

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah dan karunianya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dapat diselesaikan. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu Tahun anggaran. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yang dalam proses penyusunannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui penyusunan LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good and clean governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Pangkajene Sidenreng, 7 Februari 2022
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sidenreng Rappang



H. ABBAS ARAS, SP, M.AP
N.I.P. 19651231 198711 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Fungsi Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang	1
C. Permasalahan Utama (Strategi Issued) yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang	1
D. Dasar	2
E. Maksud dan Tujuan	3
F. Sistematika Laporan	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Perencanaan Strategis	5
B. Perjanjian Kinerja 2021	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. Capaian Kinerja Organisasi	8
B. Realisasi Anggaran	13
BAB IV PENUTUP	18
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

B. Fungsi Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki fungsi strategis yaitu sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

C. Permasalahan Utama (strategic issued) yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang

Adapun permasalahan utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yang perlu mendapatkan perhatian

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia.
2. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pengurus LKD.
3. Kurangnya pemahaman pemerintah desa tentang peran dan fungsi lembaga usaha ekonomi desa (Bumdes, TTG dan Kawasan Perdesaan).
4. Belum terbentuknya Lembaga Adat Desa (LAD)
5. Dampak perubahan regulasi pada Lembaga Ekonomi Desa.

6. Pengawasan Pelestarian Aset dari Program Nasional sangat lemah.
7. Kurangnya pemahaman aparat desa terhadap pengisian data profil desa yang berbasis website.
8. Kurangnya pemahaman aparat desa terhadap pembentukan produk hukum desa.
9. Belum adanya dokumen terkait penetapan dan penegasan batas desa.
10. Kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap proses perencanaan dan penganggaran di desa.
11. Penataan asset desa belum maksimal
12. Minimnya anggaran sehingga pelaksanaan pelatihan PPRG dan pelatihan pemenuhan hak anak tidak dilaksanakan.
13. Pengembangan PUSPAGA harus bisa sampai ke desa.
14. Peningkatan kapasitas SDM dalam pendampingan kasus dan penanganan anak harus tetap dilakukan.

D. Dasar

Adapun dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) adalah :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2013-2018) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 9);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 22a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
6. Surat Edaran Bupati Sidenreng Rappang No. 050/1986/Bappelitbangda Tanggal 15 April 2019, Perihal Penyusunan Rancangan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;

7. Surat Bupati Sidenreng Rappang No. 061/068/Org. Tanggal 15 Desember 2021 perihal penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKj-IP) Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja 2022.

E. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan LKj-IP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksudkan untuk

1. Mendorong Perangkat Daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efektif dan efisien) dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terukur.
2. Memberikan gambaran terhadap pelaksanaan dan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.
3. Menetapkan Kinerja Tahun 2022 yang sedang dan akan dilaksanakan berdasarkan Program/Kegiatan.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2021 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap tingkat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, sehingga kita dapat mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan perangkat daerah ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurung waktu satu tahun 2021.
2. Sebagai alat untuk mengevaluasi guna perbaikan kinerja perangkat daerah dimasa yang akan datang.
3. Tersedianya rencana kerja sebagai dokumen perencanaan dan perajukan dalam menetapkan kegiatan berdasarkan rencana strategis.

F. Sistematika Laporan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan Gambaran Umum Organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari laporan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan kerangka pembangunan strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dan merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar dapat tetap eksis dan unggul dalam era kompetisi yang semakin ketat, setiap Perangkat Daerah dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan melakukan berbagai perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas yang mengarah kepada pencapaian hasil yang lebih optimal.

Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan Perangkat Daerah dalam bentuk rencana induk (master plan) yang komprehensif untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pencapaian Tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam bidang pembangunan dan tercapainya Kabupaten Layak Anak dan Peduli Anak.

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun (IDM)			0.6479	0,6583	0,7278	0,7527	0,7854
			Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,7470	0.7480	0,7501	0,7558	0,7598
				Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.5576	0.5769	0.6631	0.6879	0.7029

				Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.6392	0.6501	0.6537	0.6643	0.7027
2.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan anak dalam pelaksanaan pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			92.87	93.31	94.04	95.42	96.01
			Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam bidang pembangunan dan tercapainya Kabupaten Layak Anak dan Peduli Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	50.33	51.5	52.67	53.84	55.01
				Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	Madya	Nindya	Nindya

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Sidenreng Rappang guna mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian dibawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,7501
		Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.6631
		Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.6537

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mewujudkan target kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan 9 program 15 kegiatan dan 38 sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp 2.195.318.000,- (Dua milyar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah,-).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	SKALA CAPAIAN KINERA	KATEGORI
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 – 100%	Baik
3.	55 – 74%	Cukup
6.	Kurang dari 55%	Kurang

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Oleh karena itu, untuk mengetahui realisasi kinerja pada tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak menggunakan suatu instrumen yang telah dirumuskan Kementerian Dalam Negeri untuk menghitung Skor Evaluasi Perkembangan Desa yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMDPPA.

**Tabel Target dan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Rata-rata Kabupaten	0,7501		
	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Rata-rata Kabupaten	0,6637		
	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Rata-rata Kabupaten	0,6537		

Pada tabel diatas terlihat bahwa indikator belum memenuhi predikat kinerja dikarenakan hasil penilaian IDM belum dilaksanakan, maka dari itu hasil dari indikator kinerja belum terlihat pencapaiannya.

Pada tahun anggaran 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan sasaran strategis tersebut diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu indeks ketahanan sosial (IKS), indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan lingkungan (IKL). Analisis pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran antara target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah dan selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Tahun 2021.

Sasaran 1. : Meningkatkan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Rata-rata Kabupaten	0,7501		
	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Rata-rata Kabupaten	0,6637		
	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Rata-rata Kabupaten	0,6537		
Rata-rata Capaian (%)					

Sumber data realisasi kinerja tersebut berasal dari hasil penilaian indeks desa membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Untuk data tahun 2021 pada tabel diatas masih terlihat belum tercapai, dan ini merupakan data sementara karena penilaian IDM belum dilaksanakan dan hasil penilaian IDM tahun 2021 akan dikeluarkan pada bulan juni tahun ini.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pembangunan dan Tercapainya Kabupaten Layak Anak dan Peduli Anak

Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan analisis pencapaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pembangunan dan Tercapainya Kabupaten Layak Anak dan Peduli Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	52,67	50,8	51,75
	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Poin	Madya	Madya	100
Rata-rata Capaian (%)					90,50

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini terdapat capaian indikator tidak memenuhi target dikarenakan beberapa faktor sedangkan indikator yang lain memenuhi target kinerja.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi kinerja tahun 2021 tidak lepas dari capaian pada tahun sebelumnya, adanya perbandingan antara capaian kinerja pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya dimaksudkan untuk melihat perkembangan capaian setiap tahunnya.

Tabel Perbandingan antara Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi			
	Satuan	2019	2020	2021
Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Rata-rata Kab	0,7983	0,8391	
Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Rata-rata Kab	0,6323	0,6862	

Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Rata-rata Kab	0,6539	0,6932	
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	50,33	50,7	50,8
Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Poin	Pratama	Madya	Mdy

Jika dilihat capaian kinerja pada tahun ini belum terlihat hasil capaiannya namun capaian kinerja untuk beberapa tahun terakhir secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa** ini mengalami peningkatan. Persentase capaian kinerja setiap tahunnya meningkat. Sedangkan untuk sasaran **Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pembangunan dan Tercapainya Kabupaten Layak Anak dan Peduli Anak** terdapat realisasi kinerja belum mencapai target dapat dilihat pada indikator kinerja indeks pemberdayaan gender (IDG).

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel : Pebandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Periode RENSTRA	Rata-rata Realisasi Tahun 2021	Capaian
Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Rata-rata Kab	0,7501		
Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Rata-rata Kab	0,6637		
Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Rata-rata Kab	0,6537		

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pembangunan Dan Tercapainya Kabupaten Layak Anak dan Peduli Anak

Tabel : Pebandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Periode RENSTRA	Rata-rata Realisasi Tahun 2021	Capaian
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	52,67	50,8	51,75

Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Poin	Pratama	Madya	Mdy
--------------------------------------	------	---------	-------	-----

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat target indikator belum tercapai itu hanya data sementara dikarenakan hasil penilaian indikator tersebut belum dilaksanakan/belum dirilis, penilaian dari hasil indikator tersebut akan dilaksanakan di tahun berikutnya dan hasilnya dapat terlihat pada bulan juni tahun berjalan . Namun dari data sementara tersebut diharapkan pencapaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Kegagalan pencapaian beberapa indikator dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, jumlah anggota DPRD tidak bertambah selama 5 tahun, kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dikarenakan mengalami refocusing akibat dari pandemic Covid 19, pengembangan PUSPAGA harus bias sampai di desa. Namun demikian masih terdapat indikator kinerja yang telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan akan tetapi indikator kinerja yang belum terlihat hasil pencapaiannya itu disebabkan oleh penilaian dari indikator tersebut hasilnya akan dikeluarkan pada tahun berikutnya yakni pada sekitar bulan juni.

Kelemahan dari pencapaian indikator tersebut tentunya sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan upaya pencapaian target tahun berikutnya.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp. 632.103.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 590.867.952,- atau sekitar 93,47 persen.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang dalam pelaksanaan indikator kinerja Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sebanyak 2 (dua) Program dan 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan kegiatan antara lain :
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

B. Realisasi Anggaran

Sebagai kelengkapan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dilaporkan akuntabilitas keuangan berupa alokasi dana anggaran tahun 2021 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 5.021.891.000,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.826.573.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.195.318.000,- anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Realisasi anggaran pada tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 4.839.605.100,- atau 96,37 persen dari total pagu anggaran dengan rincian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran per 31 Desember 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Kegiatan (%)
1	2	3	4	5
	Belanja Daerah	5.021.891.000,-		96,37
I.	Belanja Tidak Langsung	2.826.573.000,-	2.780.612.783,-	98,37
II.	Belanja Langsung	2.195.318.000,-	2.058.992.317,-	93,79
1.	Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	471.555.000,-	471.326.000,-	99,95
	<i>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>97.059.000,-</i>	<i>96.932.000,-</i>	<i>99,87</i>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	73.469.000,-	73.437.000,-	99,96

	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	23.590.000,-	23.495.000,-	99,60
	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	374.496.000,-	374.394.000,-	99,97
	Sosialisasi Peningkatan Patisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	374.496.000,-	374.394.000,-	99,97
2.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	35.584.000,-	33.577.000,-	94,36
	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	35.584.000,-	33.577.000,-	94,36
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.584.000,-	33.577.000,-	94,36
3.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	63.754.000,-	63.431.000,-	99,49
	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	23.395.000,-	23.309.000,-	99,63
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	23.395.000,0	23.309.000,-	99,63
	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	40.350.000,-	40.122.000,-	99,43
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.350.000,-	40.122.000,-	99,43
4.	Program Perlindungan Khusus Anak	29.948.000,-	28.440.000,-	94,96
	<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	29.948.000,-	28.440.000,-	94,96
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29.948.000,-	28.440.000,-	94,96

5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	476.389.000,-	434.685.150,-	91,24
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	23.607.000,-	23.607.000,-	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.302.000,-	7.302.000,-	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.164.000,-	3.164.000,-	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.181.000,-	3.181.000,-	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.222.000,-	3.222.000,-	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.187.000,-	3.187.000,-	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.551.000,-	3.551.000,-	100,00
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	16.996.000,-	16.996.000,-	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.996.000,-	16.996.000,-	100,00
	<i>Administarsi Umum Perangkat Daerah</i>	145.384.000,-	141.820.147,-	97,55
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.384.000,-	141.820.147,-	97,55
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	210.908.000,-	200.212.709,-	94,93
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.350.000,-	1.350.000,-	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.720.000,-	96.770.709,-	86,07
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.838.000,-	162.092.000,-	97,16
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	79.494.000,-	52.049.294,-	65,48,-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.494.000,-	52.049.294,-	65,48
6.	Program Penataan Desa	5.210.000,-	4.921.615,-	94,46
	<i>Penyelenggaraan Penataan Desa</i>	5.210.000,-	4.921.615,-	94,46
	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	5.210.000,-	4.921.615,-	94,46
7.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	18.545.000,-	17.080.000,-	92,10

		Fasilitas Kerjasama antar Desa	18.545.000,-	17.080.000,-	92,10
		Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	18.545.000,-	17.080.000,-	92,10
8.	Program Administrasi Pemerintahan Desa		570.114.400,-	526.855.600,-	92,41
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	570.114.400,-	526.855.600,-	92,41
		Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	15.065.000,-	15.052.000,-	99,91
		Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	13.339.000,-	8.885.200,-	66,61
		Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	14.760.000,-	12.906.000,-	87,44
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	180.000.000,-	170.850.000,-	99,92
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	276.480.400,-	257.616.200,-	93,18
		Fasilitas Penyusunan Profil Desa	6.175.000,-	6.117.000,-	99,06
		Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	39.875.000,-	22.316.600,-	55,97
		Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	21.580.000,-	21.382.000,-	99,08
		Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2.840.000,-	2.730.000,-	96,13
9.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		524.227.600,-	478.675.952,-	91,31
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	524.227.600,-	478.675.952,-	91,31
		Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	43.886.600,-	41.125.600,-	93,71
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	107.881.000	76.542.000,-	70,95


		dan Masyarakat Hukum Adat			
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	16.909.000,-	14.144.000,-	83,65
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	8.212.000	7.502.000,-	91,35
		Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	20.026.000,-	19.031.000,-	95,03
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	327.313.000,-	320.331.352,-	97,87

BAB IV P E N U T U P

Dari uraian yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja kegiatan maupun pencapaian sasaran dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 dapat dikatakan telah memperlihatkan hasil yang cukup baik, demikian pula dengan pencapaian sasaran kinerja walaupun terdapat indikator yang tidak/belum memperlihatkan hasil capaian kinerja dikarenakan pada indikator tersebut hasil penilaian indikator yang dimaksud belum dilaksanakan atau belum keluar hasilnya oleh karena itu hasil pada indikator sasaran strategis yang dimaksud masih kosong pencapaiannya. Akan tetapi kami berharap nantinya hasil tersebut akan memenuhi target yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Walaupun secara umum tingkat pencapaian kinerja dapat dikategorikan baik, namun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana. Kendala yang dihadapi terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas yakni faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, minimnya anggaran sehingga pelaksanaan pelatihan PPRG dan pelatihan pemenuhan hak anak tidak dilaksanakan. Akan tetapi dengan kendala dan keterbatasan anggaran yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Perlindungan Anak telah berusaha seoptimal mungkin untuk tetap konsisten terhadap rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 telah kami buat secara obyektif serta dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian kinerja. Namun demikian dimasa yang akan datang laporan ini masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, oleh karena itu kami masih memerlukan masukan-masukan yang positif dan bimbingan dalam penyempurnaan laporan ini agar tujuan penyusunan LKjIP dapat tercapai dengan lebih baik.

Pangkajene Sidenreng, 7 Februari 2022
Kepala Dinas,

H. ABBAS ARAS, SP, M.AP
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP 196512311987111013

